



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/ Kep. 212. Disdik/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD TAAM PERMATA BKPRMI KAB TASIKMALAYA Selaku Penyelenggara PAUD TAAM PERMATA Nomor: 03/PTAV/2011 tanggal 18 Mei 2011.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Bojongsambir Nomor : 421.9/004/uptd-bjg/2011 Tanggal 23 Maret 2011
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD	: PERMATA
Jenis Program	: TAAM/SPS
Nama Penyelenggara PAUD	: JEJEN AHMAD ,SS
Nama Pengelola PAUD	: ACENG NURJAMIL
Alamat	DUSUN KOSTASARI DESA PEDANGKAMULYAN KECAMATAN BOJONGGAMBIR KAB.TASIKMALAYA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juni 2011 s.d 13 Juni 2012.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA, *M*



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Bojongsambir



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 805/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:


Nama Lembaga : **TAAM PERMATA**
Bentuk Lembaga : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Status Kepemilikan Lembaga : **SWASTA**
Alamat Lengkap : **KP. JL. RAYA KOSTASARI RT 05 RW 01**
Desa : **PEDANGKAMULYAN**
Kecamatan : **BOJONGGAMBIR**
Kabupaten : **TASIKMALAYA**
Provinsi : **JAWA BARAT**
Tanggal/Tahun Pendirian : **02 JUNI 2010**
No. Jjin Operasional : **421.9/Kep 212-Disdik/2011**
NPSN : **69822249**
Status Akreditasi : **TERAKREDITASI C**
Nama Yayasan : **YAYASAN PERMATA KOSTASARI**
No. Yayasan : **002/YAY.PMTK/V/2010 / 2 Juni 2010**
No Menkumham : **AHU-0024610-AH.01.04.Tahun 2015**
Masa Berlaku : **TAHUN 2025**

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

DINAS PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN


H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830314 201101 1 003